



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/IPSPN/18
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Siaik Sri Indrapura, 24 Juni 2020
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
TPA SALWA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : KASMAWATI
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Dusun Beringin RT.002 RW. 001 Kampung Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil
Nama Usaha : TPA SALWA
Lokasi Usaha : Jl. Durian NO. 29 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
NIB : 9120206780938
Jenis Usaha (KBLI) : Pendidikan Taman Penitipan Anak (85134)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Surat Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006